

KONSEP MAHAR DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012

DOWRY THROUGH THE PERSPECTIVE OF FIQH AND STATUTORY REGULATIONS

An Analysis of Court Decision Number 23 K/AG/2012

Harijah Damis

Pengadilan Agama Kelas I A Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan KM 16 Daya Makassar 90243

E-mail: harijahdamis@gmail.com

Naskah diterima: 25 Februari 2015; revisi: 17 Maret 2016; disetujui: 21 Maret 2016

ABSTRAK

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 23 K/AG/2012 yang mengabulkan tuntutan mahar perempuan ER sangat menarik untuk dikaji karena berimplikasi pada tidak terpenuhinya salah satu hak perempuan pasca perceraian. ER mendapat perlawanan dari pihak ketiga dan pengajuan peninjauan kembali oleh turut termohon kasasi. Dasar pertimbangan majelis hakim kasasi dalam mengabulkan gugatan mahar perempuan ER dan membatalkan putusan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang menyatakan gugatan mahar penggugat tidak dapat diterima, menarik untuk dianalisis. Gugatan menjadi kompleks karena objek sengketa gugatan tercantum atas nama orang tua termohon kasasi (R), dan dinilai barang yang secara sukarela dihibahkan oleh orang tua termohon kasasi, kemudian diserahkan sebagai mahar oleh termohon kasasi. Adanya perlawanan pihak ketiga maupun peninjauan kembali oleh ayah kandung lelaki R, membuat kemenangan perempuan ER menjadi hanya sesaat. Dikabulkannya tuntutan ayah kandung lelaki R pada tingkat peninjauan kembali berimplikasi kepada tidak terpenuhi hak perempuan pasca perceraian atau pasca putusan berkekuatan hukum tetap. Diperlukan regulasi aturan yang mengatur ketentuan mahar dengan tetap berpedoman aturan berdasarkan fikih serta adanya pengakuan sosial (dalam masyarakat) bahwa mahar

adalah hak mutlak perempuan yang harus dimiliki, bukan sekedar pengucapan formalitas dalam akad nikah.

Kata kunci: hak perempuan, mahar, fikih, perceraian.

ABSTRACT

The Supreme Court's Cassation Decision Number 23 K/AG/2012 granting approval to a woman's (named ER) lawsuit for a dowry is very interesting to examine because of its impact to the non-fulfillment of one of the rights of women after divorce. ER got resistance from the third party's claim and a judicial review by cassation's co-respondent. Basic consideration of Supreme Court Judges Council approved the lawsuit of ER and annulled the Religious Court Decision of First-Instance and Second-Instance, which affirmed the dowry lawsuit of the respondent unacceptable, is an interesting issue for discussion. The lawsuit becomes complicated, as the object of dispute is listed in the name of the parents of the co-respondent (R) and on the value of goods that R voluntarily donated, then handed over as dowry by the co-respondent. The resistance of the third party's claim or judicial review by the father of R makes the victory of ER only momentarily. The granting of the appeal filed by the father, at the level of judicial review has implications for non-fulfillment of the rights of women after divorce

or after the decision becomes legally binding. Thus it shall be necessary to set a specific regulation concerning dowry referring still to fiqh-based rules as well as the social recognition (in the community) that dowry is an

inalienable right of women and not expressed as a mere formality in the wedding vows.

Keywords: woman right, dowry, the fiqh, divorce.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahar merupakan salah satu hak mutlak perempuan (hak istri) akibat terjadinya perkawinan. Mahar diberikan oleh pihak calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang pria terhadap seorang perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya. Mahar merupakan suatu simbol penghargaan untuk memuliakan, menghormati, dan simbol keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya.

Mahar adakalanya disebutkan pada saat akad nikah berlangsung dan diserahkan setelah selesainya akad nikah dan terkadang pula tidak diserahkan, hanya disebutkan jenis maharnya. Penyerahan mahar yang tidak langsung diberikan kepada pihak mempelai perempuan pada saat akad nikah berlangsung dapat saja terjadi sampai sepasang suami istri harus berpisah, baik pisah karena meninggal dunia maupun pisah hidup karena cerai gugat atau cerai talak.

Apabila mahar belum dibayarkan sampai terjadi proses perceraian, tuntutan atau gugatan pembayaran mahar dapat diajukan sebagai gugatan rekonvensi apabila pihak suami yang mengajukan perceraian di pengadilan agama atau diajukan oleh pihak istri baik bersama-sama dengan gugatan perceraian (kumulasi gugatan). Kumulasi gugatan adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan jika penggabungan menguntungkan proses, yaitu jika

tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014: 79), maupun diajukan secara tersendiri.

Gugatan mahar dapat diajukan secara tersendiri apabila telah terjadi perceraian, baik perceraian itu terjadi atas permohonan cerai talak oleh suami maupun atas cerai gugat oleh istri. Apabila terjadi cerai mati, sementara mahar belum dilunasi oleh pihak suami, maka pembayaran mahar dapat diambil dari harta peninggalan suami sebelum harta warisnya dibagikan kepada ahli warisnya karena hutang mahar termasuk komponen yang harus diselesaikan lebih dahulu bersama-sama dengan hutang-hutang pewaris lainnya, biaya akibat kematian, biaya pemakaman, dan lain sebagainya (Damis, 2008: 1).

Pengajuan gugatan mahar kumulasi dengan cerai gugat frekuensinya lebih banyak, mengingat gugat cerai lebih tinggi dibanding dengan cerai talak, sehingga kemungkinan kumulasi gugatan cerai dengan tuntutan mahar lebih memungkinkan. Tingginya gugat cerai dibanding cerai talak dapat diartikan sebagai tingginya kesadaran perempuan terhadap kejelasan statusnya, termasuk status perkawinannya.

Tingginya gugat cerai bisa dimaknai bahwa kesadaran perempuan atas haknya cukup tinggi. Mereka ingin mendapat kejelasan secara hukum. Namun ini juga bisa dimaknai bahwa

mendapatkan status perkawinan merupakan tujuan optimal dari tindakan perempuan melakukan gugat cerai, tujuan berikutnya adalah mendapatkan hak asuh anak dan memperoleh hak ekonomi sebagai janda (Marcoes, 2015: 32). Mahar adalah bagian dari hak ekonomi perempuan setelah mendapatkan status hukum sebagai seorang janda apabila mahar belum dibayarkan sampai terjadi perceraian.

Kendala yang dihadapi perempuan pasca putusan perceraian adalah eksekusi putusan termasuk penyerahan atau pembayaran mahar. Demikian juga dengan Putusan Nomor 23 K/AG/2012 mengabulkan permohonan kasasi perempuan ER dengan tuntutan penyerahan mahar sebuah rumah.

Harapan perempuan ER (pemohon kasasi) untuk memiliki mahar yang disengketakan berdasarkan Putusan Nomor 23 K/AG/2012 menuai kendala yuridis karena adanya perlawanan pihak ketiga sebagai objek sengketa. Sebelumnya Putusan PN Watanpone yang telah berkekuatan hukum tetap telah menjatuhkan pidana 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari terhadap pembantu PPN karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan, yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik mengenai suatu hal kebenaran harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud memakai akta seolah-olah keterangan sesuai kebenaran dan pemakainya menimbulkan kerugian. Kendala yuridis itu bermula dari perbedaan dalil pihak pemohon kasasi ER dan termohon kasasi R serta turut termohon kasasi (ayah R) tentang mahar yang disepakati pada saat terjadi pelamaran dan mahar yang diucapkan pada saat akad nikah berlangsung.

Penggugat ER dalam gugatannya yang diajukan di pengadilan agama mendalilkan mahar adalah sebuah rumah, sementara tergugat R dan turut tergugat (ayah R) mendalilkan maharnya sebuah cincin emas dan seperangkat alat salat. Pengadilan tingkat pertama, menyatakan gugatan mahar perempuan ER dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan tidak jelas objek maharnya dan secara logika tidak dapat diterima apabila satu-satunya rumah milik orang tua tergugat R diserahkan sebagai mahar.

Putusan Banding PTA Makassar juga menyatakan tidak dapat menerima gugatan mahar penggugat, namun pertimbangan hukum bukannya sependapat dengan putusan tingkat pertama, namun dengan mempertimbangkan sendiri, yakni gugatan mahar tidak dapat dikumulasi dengan harta bawaan.

Putusan kasasi mengabulkan tuntutan mahar perempuan ER. Hal itu berarti membatalkan putusan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama dengan pertimbangan tersendiri dengan mengabulkan tuntutan mahar perempuan ER.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum MA dan implikasi hukumnya terhadap pemenuhan hak perempuan pasca putusan perceraian?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Makassar dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar?
3. Bagaimana konsep mahar dalam perspektif fikih dan perundang-undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim MA RI dalam mengabulkan permohonan kasasi perempuan ER dalam Putusan Nomor 23 K/AG/2012 dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan menyatakan tidak menerima tuntutan mahar termohon/penggugat rekonvensi.
- Untuk mengetahui implikasi hukum atas Putusan Nomor 23 K/AG/2012 dalam upaya pemenuhan hak perempuan pasca putusan perceraian.
- Untuk mengetahui penerapan konsep mahar menurut fikih dan peraturan perundang-undangan terhadap Putusan Nomor 23 K/AG/2012.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk menawarkan konsep mahar menurut fikih dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai salah satu hak ekonomi perempuan yang harus disepakati dan diserahkan setelah akad nikah berlangsung agar hak perempuan tersebut tidak hanya sekedar simbol pengucapan, tapi benar-benar diserahkan, dimiliki, dan mempunyai hak untuk mengelola dan menggunakan secara bebas.

D. Studi Pustaka

1. Konsep Mahar Perspektif Fikih

1.1 Pengertian Mahar

Mahar dalam Al Quran dan kitab-kitab fikih klasik disebut juga dengan istilah *تأديت*, *رجاً* (Munawwir, 1997: 10). Istilah mahar disebut juga dengan istilah *مهر*, *مهر* dan *مهر*.

Mahar secara bahasa berarti pandai, mahir, karena dengan menikah dan membayar mas kawin, pada hakikatnya seorang pria sudah dipandang pandai dan mahir dalam hal urusan rumah tangga, pandai membagi waktu, uang, dan perhatian kepada keluarga. Mahar disebut dengan istilah *shaduqah*, yang seakar dengan kata *shidqu* berarti kesungguhan. Hal ini merupakan isyarat bahwa apa yang diberikan merupakan bukti kesungguhan suami untuk menikah (Kamal, 2015: 489).

Mahar juga disebut dengan istilah *ajr* yang berarti upah, hal itu dimaksudkan mahar diposisikan sebagai upah atau ongkos dalam mempergauli istri secara halal dan adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami dengan sebab adanya akad atau adanya pernikahan. Mahar menurut istilah adalah sebutan untuk harta yang wajib diberikan kepada seorang perempuan oleh seorang laki-laki karena sebab pernikahan (Jayakrama, 2014).

1.2 Hukum Memberikan Mahar

Mahar atau mas kawin tidak menjadi salah satu syarat dan rukun perkawinan, sehingga sebuah perkawinan tanpa mahar dan atau tanpa menyebut mahar pada saat akad nikah berlangsung tetap sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun demikian, kedudukan mahar sangat penting dalam perkawinan karena merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang diucapkan saat akad nikah berlangsung ataupun yang tidak diucapkan.

Mahar yang tidak disebutkan pada saat akad berlangsung, maka kewajiban memberikan mahar itu harus ditunaikan selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian (Syarifuddin, 2005: 95). Itulah sebabnya kewajiban memberikan mahar adalah wajib yang diartikan sebagai tuntutan yang telah diformulasikan oleh syari'ah untuk direalisasikan, teraplikasi dalam bentuk perintah yang sangat tegas untuk direalisasikan (Bakri, 2011: 20).

Perintah untuk memberikan mahar atau mas kawin kepada perempuan yang dinikahi adalah perintah yang wajib untuk dilaksanakan dan perintah tersebut tercantum dalam QS AN-Nisa: 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَتْهُمَا مَا فَارَصْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَغْنُوَ الْفَرَسُ

Terjemahannya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Kata *shaduqatihinna* dalam ayat tersebut berarti *nihlah* (mahar) dan kata *shaduqatihinna* lebih lanjut diartikan “sebagai pemberian”. Kata ini berkedudukan sebagai masdar, maksudnya sebagai pemberian yang berasal dari hati yang tulus (Al-Suyuti & Al-Mahalli, 2011: 318).

Ayat tersebut memberikan garis hukum bahwa perintah kepada calon mempelai pria atau calon suami memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahi (istri) adalah wajib, namun diberikan dengan penuh kerelaan dan ketulusan.

Mahar adalah kewajiban seseorang yang dibebankan kepada dirinya, sehingga dia tidak

boleh menahan sedikitpun dari mahar itu, kecuali dengan alasan yang disebutkan Allah menceraikan sebelum menggaulinya (Syafii, 2012: 286), sebagaimana tercantum dalam QS Al-Baqarah: 237 sebagai berikut:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَتْهُمَا مَا فَارَصْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَغْنُوَ الْفَرَسُ

Terjemahannya:

Dan kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.

Dari esensi ayat tersebut dipahami garis hukum sebagai berikut:

- Apabila terjadi perceraian, sementara belum pernah bergaul sebagai suami istri, maka istri berhak mendapat seperdua dari mahar yang telah ditentukan dan atau disepakati bersama.
- Apabila wali atau istri rela untuk tidak dibayar maharnya, maka pihak suami terbebas dari pembayaran mahar.
- Apabila terjadi perceraian bagi pasangan yang belum pernah bergaul sebagai suami istri dan pihak mantan suami (duda) rela menyerahkan mahar seluruhnya sesuai yang telah ditetapkan kepada mantan istri (janda), maka hak mahar seutuhnya menjadi hak janda (mantan istri).

Mahar yang telah diberikan kepada istri menjadi hak milik istri, sehingga pemilik mahar mempunyai hak untuk mengelola sendiri maharnya. Mahar merupakan pemberian wajib, bukan ganti rugi dan pembelian, sehingga tidak dapat ditarik kembali. Dalam QS An-Nisa: 20-21 sebagai berikut:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مِّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِحُلٍّ وَإِنَّمَا
مُيَسَّرًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَلُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)

Terjemahannya:

(20) Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.

(21) Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Dari ayat-ayat tersebut di atas dapat ditarik garis hukum bahwa mahar merupakan pemberian yang tidak dapat ditarik kembali meskipun terjadi perceraian bagi pasangan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri karena mahar merupakan hak mutlak istri.

2. Bentuk dan Jenis Mahar

Dalam konsep hukum Islam, mahar bukan merupakan “harga” dari seorang perempuan yang dinikahi, sebab pernikahan bukanlah akad jual beli. Oleh karenanya, tidak ada ukuran dan jumlah yang pasti dalam mahar. Mahar bersifat relatif disesuaikan dengan kemampuan dan kepantasan dalam suatu masyarakat (Jayakrama, 2014).

Islam tidak menetapkan batas minimal dan maksimal jumlah mahar yang dibebankan kepada pihak mempelai pria. Kadar mahar disesuaikan dengan kebiasaan, kondisi, situasi dan tradisi masyarakat, tempat dan keluarga masing-masing, dan mahar dapat berbentuk benda maupun dalam bentuk jasa. Tidak ada naskah baik Al Quran maupun hadis Nabi saw yang memberikan petunjuk tentang batas maksimal dan minimal jumlah mahar. Dalam QS An-Nisa: 24 sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)

Terjemahannya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka. Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; tiada mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pada ayat tersebut hanya menyebut “harta” secara umum, sehingga mencakup harta yang banyak maupun harta sedikit. Rasulullah saw menghendaki mahar itu bentuknya sederhana. Hal itu tergambar dalam sabdanya dari ‘Uqbah bin ‘Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud yang artinya sebagai berikut “sebaik-baiknya mahar itu yang paling mudah” (Syarifuddin, 2005: 101).

Dari segi pengucapannya, mahar terdiri dari mahar *musamma* dan mahar *mitsil*. Mahar *musamma* adalah mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad

nikah. Mahar *musamma* wajib dibayar oleh suami apabila telah terjadi hubungan suami istri dan apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia. Adapun mahar *mitsil* (mahar yang sepadan) adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan, dan apabila telah terjadi hubungan suami istri atau apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia mahar tersebut diqiaskan (disamakan) dengan mahar perempuan yang setaraf dengannya di kalangan keluarganya, seperti adik-kakak diqiaskan pula dengan mahar perempuan-perempuan lain yang setaraf dengannya dari segi kedudukan dalam masyarakat.

Dari segi pembayaran juga terbagi dua, yakni mahar kontan (*Mu'ajjal*) yakni, mahar yang segera diberikan kepada istri atau mahar yang diberikan secara kontan yang pada umumnya diserahkan pada saat akad nikah berlangsung dan mahar terhutang atau yang ditangguhkan pembayarannya (*muaajjal*).

Pemberian mahar kepada perempuan (istri) merupakan salah satu bentuk penghargaan dan perlindungan hak perempuan untuk mengurus dan mengelola hak-haknya. Hal itu berarti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak perempuan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada perempuan.

3. Konsep Mahar dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Mahar sebagai salah satu hak perempuan dalam perkawinan tidak diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada undang-undang tersebut hanya menyebut secara umum bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-

masing hukum agamanya. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Sengketa mahar sebagai salah satu bidang perkawinan, menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Pengadilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Wirhanuddin, 2014: 103).

Mahar sebagai salah satu bagian dari sengketa yang terkait dengan bidang perkawinan tidak diatur secara eksplisit pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan sedekah. (Alim, 2013: 40)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078), terdapat tambahan kewenangan peradilan agama yang dituangkan pada Pasal 49, namun kewenangan mutlak

pengadilan agama tetap hanya menyebut antara lain bidang perkawinan. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan pengadilan agama ditambah dengan perkara infak, zakat, dan ekonomi syariah (Kamil, 2016: 246).

Mahar hanya diatur secara lengkap pada Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkuman pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam suatu himpunan, himpunan tersebut inilah dinamakan kompilasi hukum Islam (Dahlan et al., 2001: 968).

Pendapat hukum yang dimaksudkan adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan hadis serta pendapat dari berbagai mazhab. Banyaknya pendapat atau mazhab di Indonesia, sehingga dalam melaksanakan hukum Islam terdapat beberapa pendapat pula. Dengan adanya KHI yang dijadikan produk hukum, maka masyarakat Islam khususnya dalam lembaga peradilan agama mempunyai materi hukum, yakni Kompilasi Hukum Islam (Supardin, 2014: 117).

Kompilasi Hukum Islam disahkan pada tanggal 10 Juni 1991 sebagai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Selain Instruksi Presiden, juga dalam bentuk Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Penyelesaian sengketa mahar menjadi kewenangan pengadilan agama yang diatur secara eksplisit pada Pasal 37 KHI sebagai berikut:

“Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.”

Konsep mahar yang diatur Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

3.1 Pengertian Mahar

Pengertian mahar dituangkan pada Pasal 1 huruf d sebagai berikut:

“Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”

Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa mahar atau maskawin merupakan pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang dapat berbentuk barang maupun jasa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3.2 Hukum Pemberian Mahar

Kewajiban memberikan mahar atau maskawin diatur pada Pasal 30 dan 34 sebagai berikut:

Pasal 30:

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 34:

- 1) *Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.*
- 2) *Kelalaian menyebut jenis dan jumlah*

mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batal perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Dari ketentuan pasal tersebut dipahami bahwa:

1. Bagicalonmempelai pria wajib memberikan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, jenis, dan bentuknya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Mahar merupakan pemberian wajib, tidak termasuk rukun perkawinan, sehingga kelalaian tidak menyebut mahar pada saat akad nikah berlangsung tidak mengakibatkan perkawinan tidak sah.
3. Mahar dapat dihutang oleh mempelai pria.

Apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, penyerahan mahar diatur pada:

Pasal 35:

- 1) *Suami yang menalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.*
- 2) *Apabila suami yang meninggal dunia qobla al dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.*
- 3) *Apabila perceraian terjadi qobla al dukhul, tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.*

Pasal 38:

- 1) *Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.*
- 2) *Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama*

penggantinya belum diserahkan, mahar masih dianggap belum bayar.

Selanjutnya, untuk penyerahan mahar, diatur pula pada Pasal 32 dan 33 Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 32:

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33:

- 1) *Penyerahan mahar dilakukan secara tunai.*
- 2) *Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.*

Pada ketentuan pasal tersebut dipahami bahwa:

- a. Mahar yang telah diserahkan secara tunai dan telah diterima oleh mempelai wanita, sejak saat penerimaan mahar itu menjadi hak pribadi wanita tersebut.
- b. Penyerahan mahar dapat ditangguhkan sebagian dan seluruhnya atas persetujuan mempelai wanita.
- c. Mahar yang belum diserahkan pada saat akad nikah berlangsung menjadi hutang bagi suami.

3.3 Bentuk dan Jenis Mahar

Bentuk dan jenis mahar yang dibebankan kepada calon mempelai pria diatur pada Pasal 31 sebagai berikut:

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Ada dua hal yang menjadi pedoman dan menjadi acuan dalam penentuan bentuk dan jenis mahar, sebagai berikut:

- a. Mahar ditentukan bentuk dan jenisnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.
- b. Penentuan bentuk dan jenis mahar didasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan.

II. METODE

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum (penelitian yuridis) merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian (Muhammad, 2004: 57). Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2011: 35). Penelitian terhadap pertimbangan normatif adalah salah satu dari penelitian hukum normatif.

Metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum adalah dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto, 2009: 13). Manan menjelaskan bahwa penelitian hukum dalam arti abstrak (*law in abstract sense*) dan penelitian hukum dalam arti konkret (*law in concrete sense*) atau hukum yang bergerak (*recht beweging*). Termasuk dalam penelitian ini adalah meneliti putusan hakim atau tindakan pemerintah yang melaksanakan hukum (Manan, 2012: 190).

Penelitian hukum abstrak meliputi antara lain terhadap semua asas dan kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian hukum

konkret adalah penelitian pelaksanaan hukum, atau hukum tampak dalam pelaksanaan (*law in action*).

Penelitian ini menganalisis dan mengkritisi pertimbangan normatif terhadap putusan hakim, yakni pada dua lapisan sekaligus. Lapisan pertama adalah pertimbangan yang memuat dasar-dasar hukum yang dijadikan dasar dalam memutus Perkara Nomor 23 K/AG/2012 dengan berfokus pada penalaran hukum majelis hakim dalam mengabulkan tuntutan mahar perempuan ER. Lapisan kedua adalah amar putusan yang memuat putusan mengabulkan tuntutan mahar perempuan ER.

Langkah selanjutnya adalah mengkritisi penalaran hukum dalam pertimbangan majelis hakim kasasi dan amar putusannya. Sebagai alat kritik adalah perangkat hukum yang digunakan yakni Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Penulis juga menggunakan kajian fikih terkait dengan kepatutan dan kepantasan mahar.

Berdasarkan pada dua lapisan analisis terhadap putusan majelis hakim, peneliti berusaha memahami bagaimana hukum positif diterapkan hakim dalam persoalan hukum tersebut. Selanjutnya mengkritisinya, penulis mengambil sudut pandang dari segi pembuktian sebagai seorang praktisi dengan mengajukan berbagai pandangan-pandangan yang harus diterapkan dalam kasus tersebut dengan tidak lepas dari berbagai pertimbangan seperti kepatutan dan kepantasan secara logika dan pandangan keagamaan. Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh agar hak ekonomi perempuan, termasuk hak mahar pasca perceraian dapat dinikmati tanpa kendala yuridis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*). *Library research* berarti penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa kajian fikih, pemikiran ulama yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan dalam website.

Pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian pustaka adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka. Peneliti membuat catatan penting tentang hambatan yuridis sebagai penyebab hak mahar sebagai salah satu hak ekonomi janda tidak terpenuhi pasca putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dengan fokus pada Putusan Nomor 23 K/AG/2012. Menelaah dan menyeleksi penalaran hukum majelis hakim kasasi dengan fokus permasalahan, menyusun aturan yang relevan yang menjadi perangkat hukum alat kritiknya dan memberi solusi atas permasalahan seputar pemenuhan hak ekonomi perempuan pasca perceraian.

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah bersifat kualitatif, yakni menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan, bukan angka-angka. Dalam penelitian ini penulis akan mengidentifikasi fakta hukum dan fakta peristiwa terkait pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 23 K/AG/2012.

Penulis juga akan mengidentifikasi fakta hukum dan fakta peristiwa terkait pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan banding sebagai sub bahasan. Konstruksi kritik tersebut diperoleh dari hasil analisis data atas pertimbangan hakim tingkat pertama dan banding serta garis besar pemikiran dari hasil bacaan fikih dan aturan undang-undang. Subbahasan selanjutnya menawarkan solusi atas kritik yang dimunculkan dalam subbahasan sebagai pengembangan dari analisis data pemikiran ahli agar dalam mengadili kasus serupa, perempuan pasca perceraian tidak terkendala dalam hal pemenuhan hak ekonominya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus Putusan Nomor 23 K/AG/2012

Kasasi diajukan oleh perempuan ER. Pada pengadilan tingkat pertama dengan Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2010/PA.Mks., perempuan ER berkedudukan sebagai penggugat, mengajukan gugatan hadhanah dan mahar terhadap tergugat dan ayah tergugat diposisikan sebagai turut tergugat karena menguasai objek mahar yang disengketakan. Gugatan hadhanah yang diajukan perempuan ER dikumulasi dengan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, harta bawaan, harta bersama, dan mahar.

Pengadilan Agama Makassar mengabulkan gugatan penggugat perempuan ER sebagian, yakni gugatan biaya pemeliharaan anak dan menyatakan tidak menerima gugatan mahar dan lainnya. Perempuan ER tidak puas atas putusan tersebut, sehingga mengajukan banding. Putusan PTA Makassar Nomor 73/Pdt.G/2011/Pta.Mks, juga menyatakan gugatan mahar perempuan ER tidak dapat diterima meskipun dengan

pertimbangan yang berbeda dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama.

Perempuan ER mengajukan kasasi dan majelis hakim di tingkat kasasi yang memeriksa perkara tersebut, membatalkan putusan pengadilan agama tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama dengan mengabulkan gugatan mahar perempuan ER.

B. Amar Putusan dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI

1. Amar Putusan Kasasi MA

Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi akan membatalkan putusan dan penetapan pengadilan tingkat lebih rendah (yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap), karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui wewenang;
- b. Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (Manan, 2015: 22).

Kaitannya dengan hal tersebut, majelis hakim tingkat kasasi membatalkan putusan pengadilan agama dan putusan pengadilan tinggi agama dengan mengabulkan gugatan mahar perempuan ER pada Putusan Nomor 23 K/AG/2012 tidak dalam kategori tidak berwenang atau melampaui wewenang dan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, akan tetapi termasuk dalam kategori salah menerapkan hukum.

Adapun amar Putusan Nomor 23 K/AG/2012 antara lain:

- a. Menetapkan bahwa mahar penggugat sebidang tanah dan bangunan terletak di BTN Minasa Upa Blok C 3 Nomor 17, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah milik Sf;
- Sebelah Timur : Rumah milik Nn;
- Sebelah Selatan : Jalan raya;
- Sebelah Barat : Jalan raya.

- b. Menghukum tergugat bersama turut tergugat mengembalikan mahar penggugat sebidang tanah dan bangunan terletak di BTN Minasa Upa Blok C 3 Nomor 17, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah milik Sf;
- Sebelah Timur : Rumah milik Nn;
- Sebelah Selatan : Jalan raya;
- Sebelah Barat : Jalan raya.

Hal itu berarti bahwa setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, secara hukum tanah dan bangunan tersebut milik perempuan ER sebagai maharnya.

2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Pertimbangan hukum majelis hakim pada tingkat kasasi terhadap perkara tersebut dalam mengabulkan gugatan mahar

perempuan ER adalah PA dan PTA telah keliru mempertimbangkan tentang mahar sebagai hak perempuan yang diberikan oleh laki-laki yang menikahnya. Selanjutnya yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim tingkat kasasi atas perkara tersebut adalah pemindahan kepemilikan objek sengketa meskipun atas nama orang tua tergugat (termohon kasasi) di hadapan pencatat nikah dan saksi dinilai barang yang secara sukarela dihibahkan oleh orang tua termohon kasasi, kemudian diserahkan sebagai mahar oleh termohon kasasi. Pihak yang menyepelkan hak mahar pemohon kasasi berarti mempermainkan hukum Islam. Bila termohon kasasi atau turut termohon kasasi menunjuk rumah dan tanah lain, tapi masih dalam Kompleks BTN Minasa Upa, sedang pemohon kasasi dapat menerimanya, maka hal itu dapat dibenarkan.

Penalaran hukum yang juga dapat berarti proses penggunaan alasan-alasan hukum (*legal reasons*) dalam menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam putusan hakim (Mappiasse, 2015: 87), oleh majelis hakim tingkat kasasi pada perkara tersebut dalam mengabulkan gugatan mahar perempuan ER, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Meskipun objek sengketa atas nama orang tua termohon kasasi, namun dinilai barang yang secara sukarela dihibahkan oleh orang tua termohon kasasi, kemudian diserahkan sebagai mahar oleh termohon kasasi.
- b. Pihak yang menyepelkan hak mahar pemohon kasasi berarti mempermainkan hukum Islam.
- c. Apabila termohon kasasi atau turut termohon kasasi menunjuk rumah dan tanah lain, tapi masih dalam Kompleks BTN Minasa Upa, sedang pemohon kasasi

dapat menerimanya, maka hal itu dapat dibenarkan.

C. Analisis dan Solusi

Dari ketiga penalaran hukum yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 23 K/AG/2012, ada beberapa hal yang patut untuk dikaji dan dianalisis dalam kaitannya dengan dapat tidaknya suatu putusan dieksekusi dan atau putusan kelak tidak menimbulkan kendala dalam eksekusi. Hal-hal dimaksud sebagai berikut:

- a. Hasil pemeriksaan setempat majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan letak, batas, dan ukuran objek sengketa tidak sesuai dengan gugatan penggugat. Apabila terjadi perbedaan menyangkut letak, batas, dan ukuran objek sengketa dengan gugatan penggugat, maka status objek sengketa tidak menjadi jelas dan rentang menimbulkan kesulitan-kesulitan pada saat eksekusi.

Implikasi akhir dari pemeriksaan setempat adalah untuk menghindari kesulitan dalam eksekusi objek sengketa. Setelah mengetahui keadaan objek sengketa hakim akan memperoleh gambaran nyata mengenai objek sengketa dimaksud. Dengan demikian hakim akan mampu menganalisis dan meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesulitan dalam eksekusi (Asnawi, 2013: 97).

Adanya perbedaan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dengan gugatan penggugat, menjadi dasar pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, berimplikasi pada adanya perlawanan terhadap permohonan eksekusi pemohon kasasi (ER) atas Putusan

Nomor 23 K/AG/2012 yang mengabulkan gugatan mahar penggugat tersebut.

Perlawanan pihak ketiga atas sebagian objek sengketa yang ditetapkan sebagai mahar pemohon kasasi. Perlawanan pihak ketiga dikabulkan oleh Pengadilan Agama Makassar karena dinilai terbukti pelawan adalah pemilik sah rumah dan bangunan seluas 56 M² dengan Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2014/PA.Mks yang dikuatkan sampai tingkat kasasi. Dengan demikian, mahar penggugat yang dikabulkan dalam Putusan Nomor 23 K/AG/2012 berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di BTN Minasa Upa Blok C 3 Nomor 17, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah milik Sf;
- Sebelah Timur : Rumah milik Nn;
- Sebelah Selatan : Jalan raya;
- Sebelah Barat : Jalan raya.

Di dalamnya ada tanah dan bangunan milik pihak ketiga, yakni pelawan adalah pemilik sah atas tanah seluas 56 M² dan bangunan di atasnya yang terletak di BTN Minasa Upa Blok C Nomor 17 B Rt/Rw 002/005 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappicini, Kota Makassar, diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 373/KR/XII/2007, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah BAS/turut terlawan.
- Sebelah Timur : Rumah My.
- Sebelah Selatan : Jalan raya.
- Sebelah Barat : Jalan raya.

b. Secara logika tidak rasional satu-satunya

rumah milik turut termohon kasasi (orang tua termohon kasasi) sebagai tempat tinggal bernaung bersama-sama dengan istri dan anaknya dihibahkan kepada termohon kasasi yang selanjutnya diserahkan sebagai mahar. Selain tidak rasional, juga tidak relevan dengan konsep mahar menurut fikih dan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menekankan mahar disesuaikan dengan kepantasan dan asas kesederhanaan, dipermudah serta didasarkan pada keikhlasan pemberi mahar.

Demikian juga, apabila dinilai sebagai hibah dari orang tua termohon kasasi, tentunya syarat-syarat hibah perlu dipertimbangkan. Hibah tidak dapat dibenarkan secara diam-diam. Setiap penghibahan harus merupakan suatu tindakan hukum atau persetujuan yang nyata dan aktif dari pihak penghibah dan penerima hibah. Sekurang-kurangnya harus ada ikrar hibah secara tegas dari pihak penghibah. Niat penghibah harus tegas dan nyata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3491 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987 (Fausan, 2015: 110).

Dari permasalahan tersebut, berdampak pula pada dilaporkannya AS (pembantu PPN) atas dugaan melakukan tindak pidana. Turut termohon selaku ayah kandung termohon kasasi melaporkan AS (paman pemohon kasasi), imam yang menikahkan pemohon dan termohon kasasi dan telah dipidana berdasarkan Putusan Nomor 122/Pid/2011/PN.Wtp karena telah terbukti bersalah melakukan pemalsuan surat, yakni menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam daftar surat pemeriksaan nikah, Kutipan Akta Nikah Nomor 130/03/VI/2003 berupa keterangan bertuliskan sebuah rumah padahal sebenarnya adalah mahar seperangkat alat salat dan cincin emas.

Sengketa pemohon kasasi dan termohon kasasi serta turut termohon kasasi (ayah kandung termohon kasasi), menapaki perjalanan proses pengadilan yang cukup panjang dari tahun 2010 sampai 2015 dengan Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2010/PA.Mks tanggal 31 Maret 2011, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2011/PTA.Mks tanggal 26 Juli 2011 dan Putusan Nomor 23 K/AG/2012 tanggal 13 Juli 2012. Selanjutnya diajukan perlawanan pihak ketiga terhadap putusan tersebut dengan Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2013/PA.Mks tanggal 31 Maret 2011, hingga putusan kasasi Mahkamah Agung RI tahun 2015.

Adanya ketidakpastian bagi perempuan untuk memperoleh dan atau menikmati haknya, khususnya masalah mahar dalam perkawinan dalam perkara ini, diakibatkan adanya ketidakjelasan dalam menetapkan mahar sejak awal. Adanya pertentangan antara apakah maharnya seperangkat alat salat dan sebuah cincin atau rumah dan tanah yang tidak jelas. Seharusnya seorang istri mengetahui dan menerima maharnya setelah akad nikah berlangsung. Dengan mengetahui dan menerima maharnya, seorang perempuan (istri) mengetahui haknya secara jelas dan mengelola serta memanfaatkan hak sebagai salah satu hak ekonominya tanpa kendala dan kesulitan.

Perjalanan panjang perempuan ER dengan menempuh segala tingkatan upaya hukum dengan secercah harapan dengan Putusan Nomor 23 K/AG/2012 tanggal 13 Juli 2012 hanyalah harapan semu. Harapan berikut pengorbanan panjangnya pupus dan menelan pil pahit setelah permohonan peninjauan kembali yang diajukan turut termohon kasasi dahulu (ayah kandung lelaki R) dikabulkan berdasarkan Putusan Nomor 36 PK/AG/2015 tanggal 21 Mei 2015 dengan tidak menerima

gugatan penggugat selain dan selebihnya. Hal itu berarti gugatan mahar pemohon kasasi dahulu (termohon peninjauan kembali perempuan ER) dinyatakan tidak dapat diterima.

Solusinya, dalam menentukan mahar masih sangat relevan untuk berpedoman pada aturan fikih dan undang-undang yang telah menetapkan kaedah bahwa bentuk, jenis, dan jumlah mahar berdasarkan kesepakatan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta keluarga masing-masing berdasarkan asas kesederhanaan, kepatutan, dan kepantasan dengan penuh keikhlasan. Demikian juga, harus ada pengakuan sosial (dalam masyarakat) bahwa mahar adalah hak mutlak perempuan yang harus dimiliki, bukan sekedar pengucapan formalitas pada saat akad nikah berlangsung. Diperlukannya kejelasan mahar, baik mengenai bentuk, jenis, dan jumlah yang pasti agar dapat terpenuhi hak ekonomi perempuan baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian.

Oleh sebab itu, diperlukan regulasi aturan yang mengatur ketentuan mahar sebagai berikut:

1. Mahar ditetapkan secara jelas, jika dalam bentuk tanah seharusnya disertakan sertifikatnya dan atau bukti kepemilikan lainnya serta diserahkan setelah akad nikah berlangsung.
2. Mahar tetap disesuaikan dengan kemampuan, kepatutan, dan kepantasan serta kesederhanaan berdasarkan tradisi keluarga dan masyarakat setempat.
3. Objek mahar harus jelas sumber dan kepemilikannya.
4. Mahar disepakati keluarga kedua belah pihak, termasuk mempelai pria, terutama

mempelai wanita sebagai pemegang hak mutlak mahar nantinya.

IV. KESIMPULAN

Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat kasasi dalam mengabulkan gugatan mahar pemohon kasasi adalah mahar sebagai hak perempuan yang diberikan oleh laki-laki yang menikahinya, sehingga meskipun objek sengketa atas nama orang tua tergugat (termohon kasasi) dinilai barang yang secara sukarela dihibahkan oleh orang tua termohon kasasi, kemudian diserahkan sebagai mahar oleh termohon kasasi. Pihak yang menyepelekan hak mahar pemohon kasasi berarti mempermainkan hukum Islam. Bila termohon kasasi atau turut termohon kasasi menunjuk rumah dan tanah lain, tapi masih dalam kompleks BTN Minasa Upa, sedang pemohon kasasi dapat menerimanya, maka hal itu dapat dibenarkan.

Implikasi atas putusan tersebut adalah tidak terpenuhi hak ekonomi perempuan pasca perceraian, khususnya mahar karena mendapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga dan dikabulkannya peninjauan kembali turut termohon kasasi/pemohon peninjauan kembali (ayah kandung lelaki R).

Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang gugatan mahar penggugat tidak dapat diterima adalah adanya perbedaan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dengan gugatan penggugat dan secara logika tidak rasional satu-satunya rumah milik turut termohon kasasi (orang tua termohon kasasi) sebagai tempat tinggal bernaung bersama-sama dengan istri dan anaknya dihibahkan kepada termohon kasasi yang selanjutnya diserahkan sebagai mahar.

Mahar perspektif fikih dan perundang-undangan, sama dalam menentukan bentuk, jenis, dan jumlah mahar berdasarkan kesepakatan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta keluarga masing-masing berdasarkan asas kesederhanaan, kepatutan, dan kepantasan serta diserahkan dengan penuh keikhlasan.

DAFTAR ACUAN

- Alim, M. (2013). Beberapa perlakuan diskriminatif terhadap peradilan agama. *Varia Peradilan*, 335, 40.
- Al-Suyuti, J.A., & Al-Mahalli, J.M. (2011). *Tafsir jalalain*. Jilid 1. Junaidi, N. (Ed). Surabaya: Elba Media Utama.
- Asnawi, M.N. (2013). *Hukum pembuktian perkara perdata di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Bakri, M. (2011). *Fikih prioritas*. Jakarta: Pustaka Mapan.
- Dahlan, A.A. et al. (2001). *Ensiklopedi hukum Islam*. Jilid 2, Cet. V. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Damis, H. (2008). *Menguak hak-hak wanita*. Cet. II. Jakarta: Two Fublisher.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2014). *Pedoman pelaksanaan tugas dan adminitrasi peradilan agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Fausan, H.M. (2015). *Kaidah-kaidah hukum yurisprudensi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jayakrama, C. (2014). *Konsep mahar dalam hukum Islam*. Diakses dari <http://www.rahima.or.id>.
- Kamal, A.M. (2015). *Fiqh al-Sunnah al-Nisa'* diterjemahkan oleh Suwito, D dengan judul

- Shahih Fiqih Sunnah Wanita*. Cet. 1. Solo: Al-Hamra.
- Kamil, A. (2016). *Filsafat kebebasan hakim*. Cet. II. Jakarta: Predanamedia Group.
- Manan, B. (2012). Perkembangan metodologi penelitian hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2, 190.
- _____. (2015). Beberapa catatan tentang penafsiran. *Varia Peradilan*, 354.
- Mappiasse, S. (2015). *Logika hukum pertimbangan hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marcoes, L. (2015). *Memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian*. Jakarta: Australia Indonesia Partnership For Justice.
- Marzuki, P.M. (2009). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A.K. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munawwir, A.W. (1997). *Kamus Arab Indonesia*. Cet. IVX. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Soekanto, S. (2009). *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. Cet. II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supardin. (2014). *Fikih peradilan agama di Indonesia*. Cet. I. Makassar: University Press.
- Syafii, I. (2012). *Al-Ahkam Al-Qur'an, Jama'ah al-imam al-Baihagi diterjemahkan oleh Hamzah, B. et al. dengan judul Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Imam Syafii*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syarifuddin, A. (2005). *Garis-garis besar fiqh*. Cet. II. Jakarta: Predana Media.
- Wirhanuddin. (2014). *Mediasi perspektif hukum Islam*. Semarang: Fatawa Publishing.